

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita pada masa kerajaan masih berdiri. Pada saat kerajaan masih berdiri rakyat wajib membayar upeti atau yang kita kenal sekarang adalah pajak dan untuk nilainya ditentukan oleh Raja Kerajaan tersebut. Upeti atau pajak yang dimaksud yaitu berupa hasil bumi dan harta benda lainnya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pajak ditetapkan dan dipungut oleh Negara.

Indonesia merupakan Negara berkembang dan lagi melaksanakan pembangunan nasional, baik pembangunan sumber energi manusia maupun pembangunan infrastruktur. Jika dana kita sudah cukup maka kita bisa merealisasikan pembangunan tersebut hingga menopang bayaran pembangunan serta pengeluaran teratur tiap tahunnya. Salah satu usaha buat mewujudkan kemandirian sesuatu negeri dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara, ialah pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.387,78 triliun hingga September 2023. Nilai tersebut setara 80,78% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718 triliun. Realisasi penerimaan pajak terpantau tumbuh 5,9% dibandingkan setahun sebelumnya (year on year/yoy). Meski demikian, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan pada September 2022 yang sebesar 54,2% (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal itu disebabkan oleh penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, serta tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty, penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp1.818,24 triliun. Nilainya sudah on track sesuai outlook dalam laporan realisasi APBN semester I/2023.

Adapun, menurut sektornya, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas menjadi yang paling besar lantaran mencapai Rp771,75 triliun hingga September 2023. Jumlah itu mengalami pertumbuhan 6,69% dibandingkan setahun sebelumnya (yoy). Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp536,73 triliun. Nilainya juga meningkat 6,39% (yoy). Kemudian, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp24,99 triliun atau tumbuh 22,52%. Sedangkan, penerimaan PPh migas turun 12,66% (yoy) menjadi Rp54,31 triliun akibat moderasi harga.

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 30 September 2023		
		Rp (Triliun)	Δ% '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935,07	826,06	5,16	88,34
- Non Migas	873,63	771,75	6,69	88,34
- Migas	61,44	54,31	-12,66	88,4
PPN & PPnBM	742,95	536,73	6,39	72,24
PBB	31,31	17,3	17,1	55,25
Pajak Lainnya	8,7	7,69	36,75	88,39
Jumlah	1.718,03	1.387,78	5,9	80,78

Sumber : APBNKITA dan Edisi Okt 2023

Dalam pemungutan pajak, Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang di bidang perpajakan dengan dilakukannya atau ditetapkannya sistem *self*

assessment, yang artinya wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang tersebut, pemerintah berekspektasi bahwa wajib pajak dapat ikut serta dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan nasional.

Sistem *self assessment* memiliki keunggulan seperti mewujudkan masyarakat mandiri, tetapi masih harus membutuhkan adanya pengawasan yang ketat karena sistem *self assessment* dapat mengidentifikasi adanya peluang wajib pajak melakukan tindakan kecurangan dalam pelaporan. Sehingga dibutuhkan harapan dari masing-masing wajib pajak yang datang dari dirinya masing-masing agar patuh dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Ilham & Poerwati, 2023). Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak orang pribadi sehingga pelaporan pajak di Indonesia agar memenuhi target. Terdapat pengaruh kepatuhan pajak pribadi seperti tingkat norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi serta memotivasi seorang melaksanakan kecurangan ataupun kepatuhan harus pajak ialah norma subjektif. Menurut (Karolina & Noviari, 2019) Norma Subjektif adalah keyakinan dalam diri seseorang terhadap harapan normatif orang lain yang dijadikan rujukan oleh orang tersebut. Seseorang yang percaya terhadap orang lain yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dapat dikatakan sebagai seseorang tersebut mendapat

tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut, dan sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa orang lain memotivasi untuk menaati tetapi tidak melakukan perilaku tersebut akan mempunyai norma subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari perilaku tersebut.

Seorang wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh individu lain dalam melakukan suatu perilaku yang patuh dan tidak patuh pada aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak. Selain itu orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman dan masyarakat sekitar dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi masyarakat tentang pengeluaran pemerintah merupakan timbal balik pemerintah yang berhubungan dengan pemberian fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, pelayanan masyarakat oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Citra Oktavia, n.d.) dimana variabel yang diteliti adalah postur motivasi, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh (Karmanata & Setiawan, 2019) mengenai kualitas pelayanan, religiusitas, dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan tetapi hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qadariah et al., 2021)

Faktor yang kedua ialah religiusitas. Religiusitas ialah kepercayaan kepada Tuhan diiringi dengan komitmen buat menjajaki ketentuan yang diyakini serta yang sudah diresmikan. Dengan terdapatnya kepercayaan kepada Tuhan didalam

diri seorang bisa dipercaya sanggup mengendalikan diri dari tindak kecurangan. Secara garis besar semua agama didunia ini memberikan petunjuk kepada pengikutnya dengan mengharuskan untuk berperilaku baik dan juga mematuhi norma-norma yang berlaku dengan begitu agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis.

Sama halnya yang ada di agama Islam, seorang muslim wajib mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, jujur, adil dan patuh dalam mengambil sikap. Begitu pula ketika wajib pajak memiliki sikap religiusitas yang tinggi akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Sikap religiusitas yang tertanam dalam hati seseorang akan selalu merasa bahwa semua perilaku yang diperbuat akan diawasi oleh Allah SWT sehingga selalu merasa takut apabila berbuat keburukan dan itu juga akan menjadi benteng yang tebal dalam dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama dan Tuhan. Menurut (N. Ermawati & Afifi, 2018), wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut melanggar agama, maka wajib pajak akan meningkatkan pengetahuannya karena melanggar agama akan berdosa.

Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan

karena melanggar agama akan berdosa, sehingga seseorang yang berreligius tentunya akan mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Daniati & Ismatullah, 2022) yang menguji variabel religiusitas dan nasionalisme yang menyatakan bahwa religiusitas tidak terpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi hasil penelitian dari (Karmanata & Setiawan, 2019) mengenai kualitas pelayanan, religiusitas, dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Faktor ketiga adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa atau kurang adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan secara sadar akan taat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena telah mengetahui jalannya penerimaan pajak dan juga manfaat yang diperoleh nantinya sehingga wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya (Merry Intan & Zahroh, 2022).

Adanya pengetahuan yang baik dalam perpajakan dapat menjadi peluang besar terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan SPT secara tepat waktu. Kemauan wajib pajak tersebut berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sinaga, 2023) dan (Ghesiyah, 2022) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajaknya semakin berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut

bertolak belakang dengan hasil penelitian (Amanda et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, mengingat adanya ketidak konsistenan hasil atas variabel yang sama dari beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji:

1. Untuk menguji apakah variabel norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk menguji apakah variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji apakah variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Bagi peneliti, peneliti dapat langsung menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama berada dalam bangku perkuliahan dan menggabungkan teori yang ada dengan keadaan yang sesungguhnya.
3. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.